



PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik lindabaru212@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik riskinew01@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0169/039/IX/2016 tanggal 29 September 2016, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:

3.1. Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal 05 Desember 2016, usian 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;

3.2. Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal 04 Mei 2021, usia 4 (empat) tahun;

4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2023 yang disebabkan:

4.1. Tergugat sering berjudi (judi online), sehingga Tergugat mempunyai hutang uang kepada orang lain dan menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.2. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat harus berhutang kepada pihak bank untuk membayar hutang Tergugat, namun kemudian Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang tersebut

4.3. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat, dan Tergugat juga tidak mau tahu terhadap kebutuhan rumah tangga, yakni Tergugat memberikan nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, dan nafkah uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

7. Bahwa pihak orang tua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

10. Bahwa oleh karena anak-anak dalam hadhanah Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal 05 Desember 2016, usian 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;
 - 3.2. Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal 04 Mei 2021, usia 4 (empat) tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lindabaru212@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi. Sesuai laporan Mediator (Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.) tanggal 28 Mei 2025, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sapari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Wno



Safarudin Zuhri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)